

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 16 /KPTS/VIII/2020

TENTANG

PENUNJUKAN UNIT KERJA, PEJABAT, STAF KHUSUS GUBERNUR DAN STAF
LAINNYA PEMAKAI REKENING TELEPON TERMASUK FASILITAS PELAYANAN
TELEKOMUNIKASI LAINNYA TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi unit kerja, pejabat, staf khusus Gubernur dan staf lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, perlu didukung dengan fasilitas pelayanan telekomunikasi lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penunjukan Unit Kerja, Pejabat, Staf Khusus Gubernur dan Staf Lainnya Pemakai Rekening Telepon termasuk Fasilitas Pelayanan Telekomunikasi Lainnya Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

b. Rekening Kartu Kartu Pascabayar termasuk fasilitas pelayanan lainnya yang digunakan unit kerja, pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini (daftar kolom 2), dibayar sesuai dengan biaya yang ditetapkan (daftar kolom 5) setiap bulan, tidak termasuk pajak.

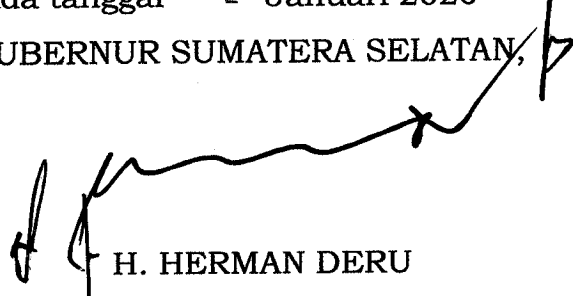
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel pada Biro Umum dan Perlengkapan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 119/KPTS/VII/2019 tentang Penunjukan Unit Kerja, Pejabat, Staf Khusus Gubernur dan Staf Lainnya Pemakai Rekening Telepon termasuk Fasilitas Layanan Telekomunikasi Lainnya Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaikinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Para Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang